

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian tentang Implementasi

Dalam buku *Imajinasi dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam* mengatakan Secara etimologi, implementasi merupakan Pelaksanaan (Ahmad et al., 2022) (KBBI *Online*, Dinas Pendidikan Nasional, 2009, 246). Sedangkan secara *terminology* implementasi merupakan kegiatan, Tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan suatu program.

Secara etimologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan Tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018). Afiful Ikhwan (2016, 130) menjelaskan bahwa terdapat empat unsur yang hendaknya di pertimbangkan untuk diperhatikan dalam Teknik pelaksanaan atau implementasi dalam suatu kegiatan yang mengandung unsur antara lain :

- a. Sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya
- b. Adanya proses
- c. Hasil yang ingin di capai
- d. Menyangkut masa depan dalam waktu tertentu

Mazmanian dan Sabatier (1979) mengembangkan model kontrol efektif dan pencapaian. Menurutny, pendekatan tahapan - tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Sabatier dan Mazmanian mendukung sintesis gagasan teoritis *top-down* dan *bottom-up* menjadi enam syarat yang dapat mencukupi dan harus ada agar implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan telah dinyatakan secara legal. Enam syarat dimaksudkan adalah:

1. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi dan sumber daya.
2. Teori kausal yang memadai, dan dapat memastikan untuk kebijakan itu mengandung suatu teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
3. Struktur implementasi yang di susun secara legal supaya membantu pihak-pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa” di *legislative* dan eksekutif.

Berdasarkan kajian tersebut, implementasi dapat dipahami sebagai sebuah proses yang sistematis dan terarah dalam merealisasikan tujuan kebijakan atau program melalui serangkaian aktivitas yang saling berkaitan. Implementasi juga tidak hanya dimaknai hanya sebagai pelaksanaan semata, tetapi juga sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi antara perencanaan, tindakan, serta kesiapan sumber daya dan struktur pelaksana. Selain itu, unsur proses dan orientasi masa depan merupakan indikator yang penting dalam memastikan implementasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Model yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier menegaskan bahwa implementasi dan pembuatan kebijakan merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak serta konsistensi dalam pelaksanaan serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan kebijakan secara optimal,

B. Kajian tentang Nilai

Kajian mengenai nilai tidak dapat dipisahkan dari perspektif teologis yang menjadi sumber ilmu pengetahuan tertinggi bagi manusia. Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber utama yang memuat nilai-nilai universal, termasuk nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari sila kedua Pancasila. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya: ‘‘Hai manusia,

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” Ayat ini secara tegas meletakkan kesetaraan derajat manusia sebagai nilai universal yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial.

Nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam mencakup prinsip al-musawah (kesetaraan), al-adalah (keadilan), dan al-ukhuwwah (persaudaraan) yang sejalan dengan nilai sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rasulullah SAW pun bersabda dalam Hadist Riwayat Muslim bahwa seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya; ia tidak boleh mendzaliminya, merendharkannya, maupun menghinakannya. Hadist ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk perundungan dan konflik sosial yang merendahkan martabat sesama manusia, yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

Secara filosofis, pemahaman mengenai nilai dalam konteks penelitian ini juga didasarkan pada falsafah Sunda sebagai kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Falsafah Sunda mengandung nilai-nilai luhur yang berkaitan erat dengan kemanusiaan dan kerukunan sosial. Salah satu ungkapan falsafah Sunda yang relevan adalah “*Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*” yang mengandung makna saling mengasihi, saling mengasah atau mendidik, dan saling melindungi antar sesama manusia. Nilai-nilai ini mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi persaudaraan, toleransi, dan kepedulian sosial.

Lebih lanjut, falsafah Sunda juga mengenal prinsip "*Someah Hade ka Semah*" yang berarti ramah dan baik kepada siapa pun. Prinsip ini secara filosofis menolak segala bentuk perilaku diskriminatif, perundungan, dan konflik sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. menyatakan bahwa nilai-nilai lokal seperti falsafah Sunda memiliki kontribusi penting dalam memperkuat internalisasi nilai Pancasila karena ia bersumber dari pengalaman hidup dan kearifan masyarakat setempat yang sudah teruji secara historis. Pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan dapat membantu membangun karakter yang berlandaskan pada kearifan lokal, seperti yang

ditunjukkan dalam penelitian mengenai nilai-nilai budaya Sunda (Sumardjoko & Subowo, 2021).

Sementara itu, (Hamdani et al., 2024) mengemukakan bahwa nilai adalah prinsip-prinsip yang menjadi standar perilaku yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut berfungsi sebagai acuan dalam menentukan pilihan tindakan, terutama ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang menuntut penilaian moral. Nilai yang telah disepakati bersama dalam suatu komunitas akan membentuk sistem norma yang mengikat dan mengatur perilaku seluruh anggota komunitas tersebut.

Dalam konteks integrasi nilai Pancasila, menyatakan bahwa nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat, dan fungsi nilai di antaranya adalah sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal bagi seluruh warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai filosofis yang dijadikan aturan dan landasan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-hari harus menjadi filter dan benteng dalam mengatasi dampak negatif globalisasi, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membangun karakter yang kuat di kalangan generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi (Oktarina & Ahmad, 2023)

1. Ciri-Ciri Nilai

Menurut Ika (2023) untuk memahami nilai secara komprehensif, perlu dikaji ciri-ciri yang membedakan nilai dari konsep lainnya beberapa ciri utama nilai sebagai berikut. Pertama, nilai bersifat abstrak, artinya nilai tidak dapat dilihat atau diraba secara langsung, melainkan hanya dapat diamati melalui manifestasinya dalam bentuk sikap dan perilaku. Kedua, nilai bersifat mengikat secara moral sehingga memberikan tekanan psikologis kepada individu untuk bertindak sesuai dengan standar yang disepakati dalam masyarakat. Ketiga, nilai bersifat dinamis, artinya meskipun cenderung bertahan lama, nilai dapat mengalami pergeseran seiring perubahan kondisi sosial dan budaya.

Selain itu, sifat dinamis nilai-nilai menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam masyarakat yang berubah dengan cepat. Karena globalisasi terus mempengaruhi pertukaran budaya, individu dan komunitas sering dihadapkan pada tantangan untuk mendamaikan nilai-nilai tradisional dengan norma-norma baru yang muncul. Ketegangan ini dapat mengarah pada evaluasi ulang tentang apa yang dianggap penting, mendorong adaptasi positif dan potensi konflik dalam kerangka sosial. Misalnya, sementara beberapa mungkin merangkul nilai-nilai modern yang mempromosikan individualisme dan inovasi, yang lain mungkin menolak perubahan seperti itu, berpegang teguh pada tradisi kolektif yang menentukan identitas mereka. Negosiasi nilai yang sedang berlangsung ini menggarisbawahi perlunya pemahaman komprehensif tentang bagaimana pergeseran budaya berdampak pada kerangka moral, seperti dicatat dalam studi tentang perubahan sosial dan adaptasi budaya dalam masyarakat multikultural yang semakin terhubung secara global. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi strategi adaptasi yang dapat membantu individu dan komunitas menjaga identitas budaya mereka di tengah perubahan yang cepat.

2. Fungsi Nilai dalam Kehidupan Sosial

Sementara itu (Randi et al., 2024) dalam *Journal of Education Technology and Civic Literacy* mengemukakan bahwa nilai memiliki empat fungsi utama dalam kehidupan sosial. Pertama, nilai berfungsi sebagai pengarah tindakan, yakni memberikan arah dan orientasi bagi perilaku manusia agar sesuai dengan norma yang berlaku. Kedua, nilai berfungsi sebagai perekat sosial yang mempersatukan anggota masyarakat dalam satu ikatan budaya dan identitas bersama. Ketiga, nilai berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengawasi dan mengendalikan perilaku warga masyarakat agar tidak menyimpang. Keempat, nilai berfungsi sebagai sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk berbuat baik, berprestasi, dan berkontribusi bagi kehidupan bersama.

Selain itu (Randi et al., 2024) menegaskan bahwa dalam konteks pendidikan, fungsi nilai menjadi sangat krusial karena sekolah merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab dalam proses internalisasi nilai kepada generasi penerus bangsa. Melalui pembelajaran yang berorientasi pada nilai, peserta didik

tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga dibentuk karakter dan kepribadiannya agar menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila.

3. Klasifikasi Nilai

Klasifikasi nilai yang membaginya menjadi tiga kelompok besar. Pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan jasmani manusia. Kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan hidupnya. Ketiga, nilai kerohanian, yang mencakup empat jenis: (a) nilai kebenaran yang bersumber dari akal budi manusia: (b) nilai keindahan atau estetika yang bersumber dari rasa manusia: (c) nilai moral atau kebaikan yang bersumber dari kehendak manusia: dan (d) nilai religius sebagai nilai tertinggi yang bersumber dari keyakinan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Nilai Sila Kedua Pancasila

Dalam *Indonesian Research Journal on Education* (Hamdani et al., 2024) menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengandung lima nilai dasar yang bersifat universal, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai ini merupakan satu kesatuan yang hierarkis dan organis, di mana setiap sila saling menjiwai dan melengkapi satu sama lain.

Penerapan nilai-nilai sila kedua ini dalam kehidupan sosial menurut (Hutagalung et al., 2023) tercermin dalam sikap saling menghormati antarwarga tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, maupun status sosial bersikap empati terhadap penderitaan orang lain; serta aktif berperan dalam mencegah tindakan kekerasan, perundungan, dan konflik sosial di lingkungan sekitar.

Berdasarkan seluruh uraian kajian teori di atas, dapat dipahami bahwa nilai merupakan fondasi esensial yang menopang kehidupan sosial manusia, baik dalam dimensi individual maupun kolektif. Nilai sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tidak berdiri sendiri melainkan bersumber dari nilai-nilai universal yang berakar pada ajaran agama, falsafah lokal, dan kesepakatan moral bersama. Internalisasi nilai-nilai tersebut menjadi tanggung jawab yang tidak dapat

diabaikan, terutama dalam konteks pendidikan yang berperan sebagai wahana utama pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

Kajian mengenai nilai kemanusiaan erat kaitannya dengan fenomena perundungan dan konflik sosial yang menjadi sangat relevan untuk diteliti secara mendalam. Pemahaman mendalam terhadap nilai – nilai kemanusiaan, mulai dari prinsip kesetaraan, keadilan, persaudaraan, hingga kearifan local falsafah sunda, diharapkan dapat menjadi landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan serta merumuskan solusi yang berpijak pada nilai – nilai luhur bangsa Indonesia.

C. Kajian tentang Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghindari terjadinya suatu permasalahan sebelum masalah tersebut muncul. Dalam konteks akademik modern, pencegahan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan awal, tetapi juga sebagai pendekatan strategis yang berorientasi pada pengurangan risiko serta pengendalian faktor penyebab yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Hal ini sejalan dengan pandangan *World Health Organization* yang menegaskan bahwa pencegahan bertujuan untuk menekan munculnya risiko sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius (*World Health Organization*, 2021)

Dalam kajian sosial dan pendidikan, upaya pencegahan juga dipandang sebagai proses yang melibatkan berbagai tindakan terencana, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun intervensi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya ini tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga mencakup lingkungan sosial yang lebih luas, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan memiliki karakter multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan sosial (*United Nations Development Report*, 2021).

Berdasarkan kajian teoritis, upaya pencegahan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dilakukan sebelum masalah muncul dengan tujuan

menghilangkan faktor risiko, sedangkan pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini terhadap masalah yang mulai berkembang. Adapun pencegahan tersier bertujuan untuk meminimalkan dampak dari masalah yang telah terjadi agar tidak semakin meluas (*World Health Organization*, 2022). Dalam konteks pendidikan, ketiga bentuk pencegahan ini dapat diterapkan secara terpadu untuk mengurangi perilaku perundungan dan konflik sosial di kalangan peserta didik.

Dalam bidang pendidikan, upaya pencegahan diwujudkan melalui proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sikap, perilaku, dan kesadaran peserta didik agar mampu berinteraksi secara positif dalam lingkungan sosial. menyatakan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi sebagai bagian dari kompetensi abad ke-21. Dengan demikian, upaya pencegahan dalam pendidikan dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter, penanaman nilai moral, serta pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dalam perspektif kesehatan sosial, upaya pencegahan juga berkaitan dengan peningkatan kesadaran individu terhadap pentingnya menjaga kesejahteraan mental dan sosial. *World Health Organization* menegaskan bahwa promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengendalikan dan memperbaiki kondisi kesehatannya (*World Health Organization*, 2022). Dalam konteks ini, lingkungan sekolah yang sehat secara sosial dapat menjadi faktor protektif dalam mencegah munculnya perilaku menyimpang, termasuk perundungan.

Dalam aspek lingkungan, upaya pencegahan berkaitan erat dengan penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan individu. Lingkungan yang positif dapat mempengaruhi perilaku individu secara signifikan, baik dalam aspek sosial maupun emosional. *United Nations Environment Programme* menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan memerlukan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam

konteks pendidikan, hal ini dapat diwujudkan melalui penciptaan budaya sekolah yang inklusif dan menghargai keberagaman.

Lebih lanjut, dalam perspektif keamanan sosial, upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada sistem dan lingkungan yang mendukung terciptanya rasa aman. *United Nations Office on Drugs and Crime* menyatakan bahwa pencegahan yang efektif mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi risiko kejahatan dan rasa takut (*United Nations Office on Drugs and Crime*, 2020). Dalam lingkungan pendidikan, hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan sekolah, pengawasan, serta keterlibatan aktif seluruh warga sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Upaya pencegahan merupakan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan multidimensional, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan serta berbagai pihak yang terkait. Dalam konteks penelitian ini, upaya pencegahan menjadi landasan penting dalam mengkaji bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, khususnya yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, dapat diimplementasikan untuk mencegah perundungan dan konflik sosial pada peserta didik. Pendekatan preventif ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan masalah, tetapi juga pada pembentukan lingkungan yang kondusif serta penguatan karakter individu secara berkelanjutan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak cukup hanya menjalankan fungsi transfer pengetahuan, tetapi harus mampu menjadi ruang transformasi nilai yang membentuk kesadaran moral peserta didik secara utuh. Hal ini menuntut keterlibatan aktif seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, hingga peserta didik itu sendiri, dalam membangun budaya sekolah yang inklusif, empatik, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa.

Dengan demikian, upaya pencegahan yang efektif dan berkedalaman nilai akan melahirkan generasi yang tidak hanya terbebas dari perilaku menyimpang, tetapi juga berkarakter kuat, berempati tinggi, menjunjung keadilan, serta mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman sebagai perwujudan nyata dari cita-cita bangsa Indonesia.

D. Definisi tentang Perundungan

Perundungan atau *bullying* adalah perilaku tidak menyenangkan baik verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata atau *online*. Perundungan juga membuat orang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik perilaku tersebut dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Menurut (UNESCO, 2023), perundungan di sekolah didefinisikan sebagai perilaku agresif yang disengaja dan terjadi berulang kali, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial peserta didik. Definisi ini menekankan bahwa *bullying* bukan sekadar konflik biasa, melainkan bentuk kekerasan yang memiliki pola, intensitas, dan dampak yang serius terhadap korban.

Sejalan dengan itu, (*World Health Organization*, 2022) mendefinisikan perundungan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sistematis dan berulang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, hingga penurunan kualitas hidup individu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *bullying* tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan secara menyeluruh.

Dalam perspektif pendidikan, perundungan dipandang sebagai fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Espelage et al., 2020) yang menyatakan bahwa *bullying* merupakan hasil dari interaksi antara faktor individu, hubungan sosial, serta lingkungan sekolah yang mempengaruhi perilaku siswa. Dengan demikian, perundungan tidak dapat dipahami sebagai perilaku individu semata, melainkan sebagai produk dari dinamika sosial yang terjadi dalam lingkungan pendidikan.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk perundungan ke dalam ruang digital, yang dikenal sebagai *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media

elektronik seperti media sosial, pesan instan, maupun platform digital lainnya. (*World Health Organization*, 2024) melaporkan bahwa peningkatan penggunaan teknologi di kalangan remaja telah menyebabkan meningkatnya kasus perundungan daring, yang memiliki karakteristik lebih kompleks karena dapat terjadi tanpa batas ruang dan waktu, serta sulit dikontrol.

Secara konseptual, perundungan memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk konflik sosial lainnya. Pertama, adanya unsur kesengajaan (*intentionality*), di mana pelaku secara sadar melakukan tindakan untuk menyakiti korban. Kedua, adanya pengulangan (*repetition*), yaitu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, adanya ketidakseimbangan kekuatan (*power imbalance*), di mana pelaku memiliki kekuatan lebih dibandingkan korban, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Ketiga karakteristik ini menjadi indikator utama dalam mengidentifikasi suatu tindakan sebagai perundungan.

Dalam konteks sosial, perundungan juga berkaitan erat dengan norma, nilai, serta budaya yang berkembang dalam suatu lingkungan. Lingkungan yang tidak kondusif, seperti adanya toleransi terhadap kekerasan, diskriminasi, atau kurangnya pengawasan, dapat meningkatkan risiko terjadinya perundungan. Sebaliknya, lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan dapat menjadi faktor protektif dalam mencegah perilaku tersebut.

Selain itu, perundungan juga memiliki dimensi relasional yang kuat, di mana hubungan antara individu memainkan peran penting dalam terjadinya perilaku bullying. Dalam banyak kasus, pelaku perundungan tidak bertindak sendiri, melainkan didukung atau diperkuat oleh kelompok sebaya yang memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan merupakan fenomena kolektif yang melibatkan dinamika kelompok sosial.

Dalam perspektif psikologis, perundungan sering dikaitkan dengan rendahnya empati, kurangnya kontrol diri, serta adanya kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan atau pengakuan sosial. Sementara itu, korban perundungan cenderung mengalami dampak psikologis yang signifikan, seperti rendahnya

kepercayaan diri, kecemasan, depresi, hingga gangguan sosial. Oleh karena itu, perundungan tidak hanya berdampak pada individu secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi iklim sosial dalam lingkungan pendidikan.

Perundungan merupakan fenomena sosial yang tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang kompleks. Dalam kajian ilmiah modern, perilaku bullying dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor individu, keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, serta kondisi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif terjadinya perundungan, diperlukan pendekatan multidimensional yang mampu menjelaskan keterkaitan antar faktor tersebut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perilaku perundungan tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik pelaku, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang memungkinkan atau bahkan memperkuat terjadinya tindakan tersebut dikemukakan oleh (Espelage et al., 2020).

Faktor individu menjadi salah satu aspek utama yang mempengaruhi terjadinya perundungan. Individu yang memiliki tingkat empati rendah, kontrol diri yang lemah, serta kecenderungan agresivitas yang tinggi lebih berpotensi menjadi pelaku *bullying*. Selain itu, pengalaman masa lalu seperti pernah menjadi korban perundungan juga dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan serupa sebagai bentuk pelampiasan atau mekanisme pertahanan diri. Di sisi lain, korban perundungan umumnya memiliki karakteristik tertentu, seperti kurang percaya diri, kesulitan dalam berinteraksi sosial, atau memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan kelompok sebayanya. (*World Health Organization*, 2022) menegaskan bahwa kondisi psikologis individu, termasuk kesehatan mental dan kemampuan regulasi emosi, memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku agresif.

Selain faktor individu, lingkungan keluarga juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk perilaku perundungan. Pola asuh yang tidak tepat, seperti pola asuh otoriter, kurangnya perhatian orang tua, serta adanya kekerasan dalam keluarga, dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Anak yang

tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis cenderung memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku agresif yang mereka alami atau saksikan. Sebaliknya, keluarga yang memberikan dukungan emosional, komunikasi yang baik, serta penanaman nilai moral yang kuat dapat menjadi faktor protektif dalam mencegah terjadinya perundungan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai agen sosialisasi pertama dalam membentuk perilaku anak.

Faktor lingkungan sekolah juga menjadi salah satu determinan utama dalam terjadinya perundungan. Sekolah sebagai lingkungan sosial tempat peserta didik berinteraksi memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku sosial. Lingkungan sekolah yang kurang kondusif, seperti lemahnya pengawasan guru, tidak adanya kebijakan yang tegas terkait anti-perundungan, serta budaya sekolah yang permisif terhadap kekerasan, dapat meningkatkan risiko terjadinya bullying. Sebaliknya, sekolah yang menerapkan nilai-nilai inklusif, keadilan, serta penghargaan terhadap keberagaman mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi peserta didik. (UNESCO, 2023) menekankan bahwa iklim sekolah yang positif memiliki peran penting dalam menurunkan angka perundungan serta meningkatkan kesejahteraan siswa.

Selanjutnya, faktor teman sebaya (*peer group*) juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk perilaku perundungan. Dalam banyak kasus, perundungan terjadi bukan hanya karena inisiatif individu, tetapi juga karena adanya dukungan atau tekanan dari kelompok sebaya. Keinginan untuk diterima dalam kelompok sering kali mendorong individu untuk mengikuti perilaku yang dianggap dominan, termasuk tindakan bullying. Selain itu, sikap pasif dari teman sebaya yang menyaksikan perundungan tanpa melakukan intervensi juga dapat memperkuat perilaku pelaku. Dengan demikian, dinamika kelompok sosial memiliki peran penting dalam memperkuat atau mencegah terjadinya perundungan.

Faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi munculnya perundungan. Perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun fisik sering kali menjadi pemicu terjadinya diskriminasi yang berujung pada perundungan. Ketimpangan sosial serta adanya stereotip negatif dalam masyarakat

dapat memperbesar potensi konflik antar individu. Dalam konteks ini, nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat sangat menentukan bagaimana individu memandang dan memperlakukan orang lain. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, serta penghargaan terhadap keberagaman menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya perundungan.

Di era digital saat ini, faktor media dan teknologi juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perundungan, khususnya dalam bentuk *cyberbullying*. Kemudahan akses terhadap media sosial serta rendahnya literasi digital menyebabkan individu lebih mudah melakukan tindakan perundungan secara anonim tanpa mempertimbangkan dampaknya. (*World Health Organization*, 2024) melaporkan bahwa meningkatnya penggunaan teknologi di kalangan remaja berbanding lurus dengan meningkatnya kasus perundungan daring. *Cyberbullying* memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena dapat terjadi kapan saja, menjangkau korban secara luas, serta sulit untuk dikendalikan.

Berdasarkan berbagai perspektif teoritis yang telah diuraikan secara komprehensif, perundungan merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensional, sistematis, dan tidak dapat dipahami secara parsial hanya dari satu sudut pandang keilmuan semata. Perundungan lahir dari keterkaitan yang kompleks dan saling mempengaruhi antara faktor individu, keluarga, lingkungan sekolah, kelompok sebaya, budaya masyarakat, hingga perkembangan teknologi digital yang kian masif dan sulit dibendung. Kompleksitas ini menegaskan bahwa perundungan bukan sekadar persoalan perilaku individual yang bersifat sementara, melainkan sebuah patologi sosial yang apabila dibiarkan tanpa penanganan yang serius dan terstruktur akan menggerus nilai-nilai kemanusiaan secara perlahan namun pasti dalam ekosistem pendidikan.

Berdasarkan karakteristik perundungan yang mencakup unsur kesengajaan, pengulangan, dan ketidakseimbangan kekuatan, menjadi semakin terang bahwa perilaku ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak asasi peserta didik untuk tumbuh, berkembang, dan belajar dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk ancaman. Dampak yang ditimbulkan pun tidak

berhenti pada luka fisik semata, melainkan merembes jauh ke dalam lapisan psikologis, sosial, emosional, bahkan akademik korban dalam jangka panjang. Lebih dari itu, perundungan yang dibiarkan tanpa respons kolektif yang tegas akan menciptakan budaya diam yang berbahaya, di mana kekerasan dianggap sebagai hal yang lumrah dan dapat ditoleransi, sehingga merusak fondasi moral seluruh komunitas sekolah secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, kajian tentang perundungan dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami fenomena tersebut secara konseptual dan deskriptif, tetapi lebih jauh diarahkan untuk menemukan titik temu yang bermakna antara pemahaman teoritis dengan realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila sebagai landasan moral yang kokoh dalam upaya pencegahan. Dengan menjadikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pijakan utama sekaligus ruh dari seluruh strategi pencegahan, diharapkan upaya mengatasi perundungan tidak hanya bersifat reaktif, normatif, dan prosedural, melainkan tumbuh dan mengakar dari kesadaran kolektif yang sejati, yang bersumber dari penghayatan mendalam terhadap identitas, karakter, dan martabat bangsa Indonesia.

E. Perundungan sebagai Pelanggaran Nilai Kemanusiaan

Perundungan di sekolah merupakan tindakan yang secara fundamental bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena perilaku tersebut mengabaikan penghormatan terhadap martabat individu sebagai manusia yang sepatutnya diperlakukan dengan adil. Dalam konteks pendidikan, tindakan perundungan bukan sekadar pelanggaran aturan disiplin, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai dasar kemanusiaan dalam proses pembelajaran. Perilaku *bullying* menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap hak dasar individu, di mana korban diposisikan secara sosial sebagai pihak yang inferior atau tidak layak diperlakukan setara. Fenomena ini mencerminkan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab belum sepenuhnya dihayati oleh peserta didik maupun lingkungan sekolah.

Perundungan juga mencederai hak setiap siswa untuk merasa aman dan dihargai di lingkungan sekolah. Dalam penelitian Heti Novita Sari dan kolega, bullying dikategorikan sebagai tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena perilaku tersebut menyebabkan penderitaan psikologis dan sosial bagi korban serta menghambat perkembangan karakter yang sehat. Perundungan bersifat merendahkan, baik secara verbal maupun sosial, dan berdampak langsung pada hilangnya rasa aman serta penghormatan terhadap martabat korban sebagai manusia.

Ketidakadilan dalam relasi sosial antara pelaku dan korban menjadi ciri lain dari perundungan. Ketimpangan kekuatan, baik melalui dominasi kelompok, intimidasi verbal, maupun isolasi sosial, mencerminkan adanya relasi sosial yang tidak adil. Relasi semacam ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia yang mestinya dijaga dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan yang efektif seharusnya mampu memupuk suasana saling menghormati dan menghargai perbedaan, bukan justru memfasilitasi perilaku yang memperkuat hierarki sosial negatif (H. N. Sari et al., 2022) dalam Jurnal Pendidikan Karakter.

Perundungan juga merusak relasi sosial yang sehat dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang tidak lagi aman dan mendukung perkembangan siswa secara emosional dan sosial. Relasi yang sehat antara siswa seharusnya ditandai dengan solidaritas, empati, dan rasa saling menghargai hal-hal yang justru hilang ketika praktik perundungan terjadi dan diterima sebagai bagian dari dinamika sekolah tanpa penanganan yang serius (Rohani & Hemafitria, 2024) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam nilai Pancasila, tindakan perundungan jelas bertentangan dengan **silanya kedua Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”**. (Husnunndia & Slam, 2024) dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan Sila ini menuntut setiap individu diperlakukan secara manusiawi, adil, dan beradab satu sama lain, tanpa adanya praktik dominasi, penghinaan, atau diskriminasi. Pendidikan

Pancasila menempatkan nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap sesama, empati, dan keadilan sebagai dasar dalam membentuk perilaku peserta didik. Dengan demikian, internalisasi nilai sila kedua Pancasila sangat penting dalam mencegah perilaku perundungan, karena nilai ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi dari tindakan yang mengikis martabatnya.

Upaya pencegahan perundungan melalui pendidikan Pancasila dapat dilakukan dengan penguatan pendidikan karakter yang menanamkan kemampuan empati, kerja sama, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai ini tidak hanya mengurangi munculnya tindakan bullying, tetapi juga membantu peserta didik menginternalisasi sikap adil dan beradab dalam interaksi sosial sehari-hari.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan, perundungan pada hakikatnya bukan sekadar pelanggaran norma disiplin sekolah yang bersifat administratif, melainkan sebuah pengingkaran mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi peradaban bangsa. Setiap tindakan perundungan, baik dalam bentuk verbal, fisik, sosial, maupun digital, secara langsung meruntuhkan martabat korban sebagai manusia yang seutuhnya berhak untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara adil dan beradab. Kenyataan ini mempertegas bahwa persoalan perundungan tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan hukuman dan sanksi, tetapi menuntut transformasi yang lebih mendasar pada tataran nilai, kesadaran moral, dan karakter seluruh warga sekolah.

Berdasarkan perspektif Pancasila, khususnya sila kedua yang mengamanatkan kemanusiaan yang adil dan beradab, perundungan merupakan cerminan nyata dari belum berhasilnya proses internalisasi nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sosial peserta didik. Ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban, hilangnya empati, serta terkikisnya solidaritas sosial yang menjadi ciri khas perilaku perundungan, sesungguhnya merupakan indikator krisis nilai yang apabila tidak segera ditangani secara serius akan mengancam kualitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai ruh dalam

seluruh proses pendidikan karakter bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan yang mendesak untuk diwujudkan.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai perundungan sebagai pelanggaran nilai kemanusiaan dalam penelitian ini menjadi sangat relevan dan strategis sebagai pijakan konseptual dalam merumuskan pendekatan pencegahan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar mengakar pada penghayatan nilai secara otentik. Dengan memahami secara mendalam bahwa setiap tindakan perundungan adalah pengkhianatan terhadap sila kedua Pancasila sekaligus terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, diharapkan seluruh komponen sekolah dapat terdorong untuk berperan aktif dalam membangun ekosistem pendidikan yang menjunjung tinggi martabat manusia, merawat empati, dan mewujudkan keadilan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan tanggung jawab mereka sebagai warga bangsa.

F. Implementasi Nilai-Nilai Sila Kedua Pancasila dalam Pendidikan

Implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam pendidikan dimaknai sebagai proses aktualisasi nilai kemanusiaan ke dalam praktik nyata kehidupan sekolah. Implementasi ini tidak cukup berhenti pada tataran normatif atau konseptual, melainkan harus tercermin secara konkret dalam proses pembelajaran, keteladanan guru, peraturan sekolah, serta pembiasaan sikap sosial peserta didik. Dengan demikian, nilai kemanusiaan tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi juga diinternalisasi dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari siswa di lingkungan sekolah (N. Aminah et al., 2024).

Implementasi nilai sila kedua Pancasila dalam proses pembelajaran dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan sikap sosial siswa. Guru diharapkan mampu menciptakan suasana kelas yang menghargai perbedaan, mendorong kerja sama, serta menanamkan sikap adil dalam interaksi antarpeserta didik. Melalui metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran kolaboratif, siswa diberikan ruang untuk belajar menghargai pendapat orang lain, memahami

perspektif yang berbeda, serta menyelesaikan permasalahan sosial secara beradab. Integrasi nilai kemanusiaan dalam proses pembelajaran ini membantu siswa memahami bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati dan diperlakukan secara adil.

Selain melalui proses pembelajaran, keteladanan guru memiliki peran yang sangat strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai figur teladan yang perilaku dan sikapnya diamati serta ditiru oleh siswa. Sikap guru yang adil, empatik, tidak diskriminatif, dan menghargai setiap peserta didik menjadi contoh nyata penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika guru menunjukkan perilaku menghargai perbedaan, mendengarkan keluhan siswa dengan empati, serta menyelesaikan konflik secara bijaksana, siswa akan belajar secara langsung bagaimana nilai kemanusiaan diterapkan dalam kehidupan sosial (Kholipah & Laksana, 2024).

Implementasi nilai sila kedua Pancasila juga tercermin dalam peraturan dan kebijakan sekolah. Peraturan sekolah berfungsi sebagai pedoman formal yang mengatur perilaku warga sekolah agar selaras dengan nilai kemanusiaan. Kebijakan seperti aturan anti-perundungan, larangan diskriminasi, serta penerapan disiplin yang adil dan proporsional menunjukkan komitmen sekolah dalam menjunjung tinggi martabat setiap individu. Peraturan yang ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pendidikan nilai yang menanamkan kesadaran moral kepada siswa tentang pentingnya bersikap adil dan beradab dalam kehidupan bersama.

Pembiasaan sikap sosial siswa menjadi aspek penting dalam implementasi nilai sila kedua Pancasila secara berkelanjutan. Pembiasaan dilakukan melalui berbagai kegiatan rutin dan budaya sekolah yang menumbuhkan sikap saling menghormati, empati, dan kepedulian sosial. Kegiatan seperti kerja kelompok, gotong royong, kegiatan sosial, serta pembiasaan saling menghargai dalam interaksi sehari-hari membantu siswa menjadikan nilai kemanusiaan sebagai bagian dari kebiasaan hidup. Melalui proses pembiasaan yang terus-menerus, nilai

kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi benar-benar melekat dalam perilaku sosial siswa (Wulandari & Suyanto, 2021) .

Penting untuk ditekankan bahwa implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam pendidikan harus bersifat kontekstual dan berkelanjutan. Kontekstual berarti penerapan nilai disesuaikan dengan realitas dan dinamika kehidupan siswa di sekolah, sehingga nilai kemanusiaan memiliki relevansi langsung dengan pengalaman sosial mereka. Sementara itu, berkelanjutan berarti implementasi nilai dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, bukan sekadar kegiatan seremonial atau simbolik. Dengan pendekatan yang kontekstual dan berkelanjutan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat terinternalisasi secara mendalam dan berperan efektif dalam membentuk lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan beradab.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam pendidikan merupakan proses yang menuntut integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan perilaku secara menyeluruh. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak cukup hanya diajarkan sebagai materi, tetapi harus dihidupkan dalam praktik nyata melalui pembelajaran, interaksi sosial, serta budaya sekolah yang mendukung. Pendekatan pembelajaran yang humanis dan partisipatif menjadi sarana penting dalam membentuk kesadaran siswa akan pentingnya menghargai sesama, sehingga nilai tersebut tidak hanya dipahami, tetapi juga dirasakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, keberhasilan implementasi nilai kemanusiaan sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai teladan dan penggerak utama dalam lingkungan pendidikan. Sikap guru yang adil, empatik, dan tidak diskriminatif menjadi contoh konkret yang dapat membentuk karakter siswa secara langsung. Dukungan dari kebijakan dan peraturan sekolah yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia juga memperkuat proses internalisasi nilai tersebut. Dengan adanya konsistensi antara keteladanan, aturan, dan praktik pembelajaran, lingkungan sekolah dapat menjadi ruang yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila harus dilakukan secara kontekstual dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang nyata dan mendalam. Proses pembiasaan melalui berbagai aktivitas sosial dan budaya sekolah menjadi kunci dalam membentuk karakter siswa yang beradab dan peduli terhadap sesama. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jika dilaksanakan secara konsisten, implementasi ini akan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, harmonis, dan berkeadaban.

G. Tinjauan tentang Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Konflik muncul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, norma, maupun persepsi antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam konteks sosiologis, konflik tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat mendorong perubahan apabila dikelola dengan baik. Namun, apabila konflik tidak dikendalikan, maka dapat menimbulkan dampak destruktif, seperti perpecahan, kekerasan, dan terganggunya stabilitas sosial, termasuk dalam lingkungan pendidikan.

Menurut (U. N. D. Programme, 2022) mengemukakan konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, atau akses terhadap sumber daya. Definisi ini menekankan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan interaksi interpersonal, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks pendidikan, konflik sosial sering kali muncul dalam bentuk perselisihan antar peserta didik, baik yang bersifat ringan seperti perbedaan pendapat, maupun yang berkembang menjadi tindakan agresif seperti perundungan.

Dalam kajian pendidikan modern, konflik sosial dipahami sebagai bagian dari proses interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Sekolah sebagai ruang sosial mempertemukan individu dengan latar belakang yang beragam, baik

dari segi budaya, ekonomi, maupun karakter pribadi. Keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diimbangi dengan kemampuan untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, konflik sosial dalam lingkungan pendidikan perlu dikelola secara konstruktif agar tidak berkembang menjadi perilaku menyimpang.

Konflik sosial memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu adanya pertentangan kepentingan, adanya interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, serta adanya proses yang dapat berkembang dari konflik laten menjadi konflik terbuka. Konflik laten merupakan konflik yang belum tampak secara jelas, sedangkan konflik terbuka adalah konflik yang sudah terlihat melalui tindakan nyata seperti pertengkaran atau kekerasan. Dalam banyak kasus di lingkungan sekolah, konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi perundungan, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara konflik sosial dan *bullying*.

Berdasarkan bentuknya, konflik sosial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain konflik individu, konflik antar individu, konflik individu dengan kelompok, serta konflik antar kelompok. Konflik individu biasanya terjadi dalam diri seseorang akibat pertentangan nilai atau keinginan, sedangkan konflik antar individu terjadi akibat perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua orang. Konflik antar kelompok, yang lebih kompleks, sering kali melibatkan identitas sosial seperti kelompok pertemanan, organisasi siswa, atau bahkan perbedaan latar belakang sosial budaya.

Dalam konteks pendidikan, konflik sosial sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor individu, seperti emosi yang tidak stabil, rendahnya kemampuan komunikasi, serta kurangnya empati, dapat menjadi pemicu konflik. Selain itu, faktor lingkungan sekolah, seperti kurangnya pengawasan, budaya kompetisi yang tidak sehat, serta lemahnya penanaman nilai karakter, juga berkontribusi terhadap munculnya konflik sosial. Faktor teman sebaya juga memiliki pengaruh yang signifikan, di mana tekanan kelompok dapat memperbesar potensi konflik antar siswa.

Lebih lanjut, konflik sosial juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan latar belakang ekonomi, agama, suku, serta nilai-nilai yang dianut oleh individu. Dalam masyarakat yang heterogen, perbedaan tersebut dapat menjadi sumber konflik apabila tidak diimbangi dengan sikap toleransi dan saling menghargai. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta sikap saling menghormati sebagai upaya pencegahan konflik sosial.

Dalam perspektif kontemporer, konflik sosial juga mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Interaksi sosial yang tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media digital, membuka peluang munculnya konflik dalam bentuk baru, seperti konflik di media sosial yang dapat berdampak pada hubungan sosial di dunia nyata. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial memiliki dimensi yang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif.

Dalam upaya pencegahan konflik sosial, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial. Penanaman nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi sangat relevan dalam mencegah konflik sosial. Nilai ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, serta sikap beradab dalam berinteraksi dengan sesama.

Implementasi nilai-nilai tersebut dalam lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran, keteladanan guru, serta pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan akan mampu menciptakan suasana yang harmonis serta meminimalkan potensi konflik. Selain itu, pendekatan dialogis dan penyelesaian konflik secara damai juga perlu dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan karakter.

Dalam konteks ini, implementasi nilai sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menjadi landasan yang sangat relevan dalam upaya pencegahan perundungan dan konflik sosial. Nilai kemanusiaan

mengandung prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Penerapan nilai ini dalam lingkungan pendidikan dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap empati, toleransi, serta kemampuan untuk menghargai perbedaan. Dengan demikian, potensi konflik yang muncul dapat dikelola secara positif tanpa harus berkembang menjadi perundungan.

Lebih lanjut, nilai keadilan dalam sila kedua menekankan pentingnya perlakuan yang setara terhadap setiap individu. Dalam lingkungan sekolah, ketidakadilan sering kali menjadi salah satu pemicu utama munculnya konflik sosial dan perundungan, baik dalam bentuk diskriminasi, pengucilan, maupun perlakuan tidak adil lainnya. Oleh karena itu, implementasi nilai keadilan melalui kebijakan sekolah, interaksi sosial, serta proses pembelajaran menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis.

Selain itu, aspek “beradab” dalam sila kedua Pancasila menekankan pentingnya perilaku yang sesuai dengan norma moral dan etika dalam berinteraksi dengan sesama. Peserta didik yang memiliki sikap beradab cenderung mampu mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik secara damai, serta menghindari tindakan kekerasan atau perundungan. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran, keteladanan guru, serta budaya sekolah yang positif. Implementasi nilai sila kedua Pancasila juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya preventif yang bersifat menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus perundungan yang telah terjadi, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik agar mampu mencegah munculnya konflik dan perilaku agresif sejak dini. Hal ini sejalan dengan pendekatan pencegahan modern yang menekankan pentingnya penguatan nilai, norma, dan kesadaran sosial sebagai upaya mengurangi risiko terjadinya permasalahan sosial di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan kajian tentang konflik sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan fenomena yang inheren dalam kehidupan sosial, termasuk dalam lingkungan pendidikan, yang muncul akibat perbedaan

kepentingan, nilai, dan latar belakang individu. Konflik tidak selalu bersifat negatif, namun dapat menjadi sarana pembelajaran sosial apabila dikelola secara konstruktif. Sebaliknya, konflik yang tidak terkontrol berpotensi berkembang menjadi perilaku destruktif seperti perundungan dan kekerasan, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik, bentuk, serta faktor penyebab konflik menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pencegahan yang efektif.

Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran strategis sebagai ruang sosial yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai sosial peserta didik. Keberagaman latar belakang siswa menjadi potensi sekaligus tantangan yang dapat memicu konflik apabila tidak diimbangi dengan sikap toleransi dan empati. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui pembelajaran, keteladanan guru, serta kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif dan harmonis. Pendekatan dialogis serta penyelesaian konflik secara damai juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya sekolah yang beradab.

Lebih lanjut, implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi landasan fundamental dalam upaya pencegahan konflik sosial di lingkungan pendidikan. Nilai ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, serta perilaku yang beretika dalam berinteraksi. Dengan penerapan yang kontekstual dan berkelanjutan, nilai-nilai tersebut mampu membentuk sikap empati, toleransi, dan kemampuan resolusi konflik pada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana akademik, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban.

H. Hubungan Konflik Sosial, Perundungan dan Nilai Kemanusiaan

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Dalam perspektif Sosiologi, konflik dipahami sebagai proses sosial yang terjadi akibat

adanya perbedaan kepentingan, nilai, maupun persepsi antar individu atau kelompok. Di lingkungan sekolah, konflik sosial muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antar peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Konflik tersebut pada dasarnya bersifat netral, namun dapat berkembang menjadi negatif apabila tidak dikelola secara konstruktif dikemukakan oleh (Handayani et al., 2024) dalam *Jurnal Semarang Law Review*.

Dalam *Journal of Education and Learning Studies* (Melawati et al., 2024) menyatakan Perundungan (*bullying*) merupakan bentuk konflik sosial yang berkembang secara destruktif dan ditandai dengan adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Dalam kajian pendidikan modern, perundungan tidak hanya dipahami sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi kelompok. Perilaku ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis yang dilakukan secara berulang dan berdampak negatif terhadap korban.

Hubungan antara konflik sosial dan perundungan dapat dilihat dari proses eskalasi konflik yang tidak terselesaikan. Konflik yang awalnya bersifat ringan, seperti perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, dapat berkembang menjadi tindakan agresif apabila tidak diselesaikan secara dialogis. Dalam hal ini, perundungan merupakan bentuk konflik terbuka yang menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan konflik sosial secara konstruktif (Rasyid, 2025) dalam *Journal of Integrated Social Science Research*.

Selain itu, faktor keberagaman latar belakang peserta didik juga menjadi pemicu utama terjadinya konflik sosial di lingkungan sekolah. Perbedaan budaya, ekonomi, agama, serta karakter individu dapat menimbulkan potensi gesekan sosial. Apabila tidak diimbangi dengan sikap toleransi dan empati, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang berujung pada perundungan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial dan emosional peserta didik menjadi faktor penting dalam mencegah konflik (Ningsih et al., 2025) menyebutkan dalam *International Journal of Educational Research*.

Kualitas interaksi sosial di lingkungan sekolah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara konflik sosial dan perundungan. Interaksi yang

negatif, seperti diskriminasi, pengucilan, dan tekanan kelompok, dapat meningkatkan risiko terjadinya bullying. Sebaliknya, lingkungan sekolah yang inklusif dan suportif mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis serta menekan potensi konflik. Oleh karena itu, iklim sekolah menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku sosial peserta didik.

Dampak dari konflik sosial dan perundungan tidak hanya terbatas pada hubungan sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis peserta didik. Korban perundungan cenderung mengalami kecemasan, depresi, serta penurunan kepercayaan diri, sedangkan pelaku berpotensi mengalami gangguan perilaku di masa depan. Dengan demikian, konflik sosial yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan individu (Rasyid, 2025) .

Dalam konteks ini, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan dalam mengatasi konflik sosial dan perundungan. Nilai kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, serta sikap saling menghargai dalam interaksi sosial. Implementasi nilai ini dalam pendidikan dapat membentuk karakter peserta didik yang empatik dan beradab (Handayani et al., 2024) dalam *Journal Semarang Law Review* .

Secara teoritis, pendidikan karakter berbasis nilai kemanusiaan sejalan dengan konsep Pendidikan Karakter yang menekankan pembentukan sikap, moral, dan perilaku peserta didik. Melalui pendidikan karakter, peserta didik diajarkan untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi dasar penting dalam mencegah konflik sosial dan perundungan di lingkungan sekolah (Fathimah et al., 2025) dalam *Emerging Science Journal*.

Lebih lanjut, implementasi nilai kemanusiaan dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran, keteladanan guru, serta pembiasaan dalam budaya sekolah. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya memahami nilai secara kognitif, tetapi juga menginternalisasikannya dalam perilaku nyata. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif

dalam mengurangi konflik sosial dan perundungan secara berkelanjutan (Fathimah et al., 2025) dalam *Emerging Science Journal*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial dan perundungan merupakan fenomena yang saling berkaitan dalam dinamika kehidupan pendidikan. Konflik yang tidak dikelola secara konstruktif berpotensi berkembang menjadi perundungan yang berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dalam mengelola konflik sosial, tidak hanya melalui penanganan kasus, tetapi juga melalui upaya preventif yang berkelanjutan.

Implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pendidikan menjadi solusi strategis dalam mencegah konflik sosial dan perundungan. Nilai tersebut mampu membentuk sikap empati, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter yang berkeadaban dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Uraian penelitian terdahulu juga berfungsi untuk memperkuat landasan empiris mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, dalam konteks pendidikan dan pencegahan perundungan dan konflik sosial di sekolah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

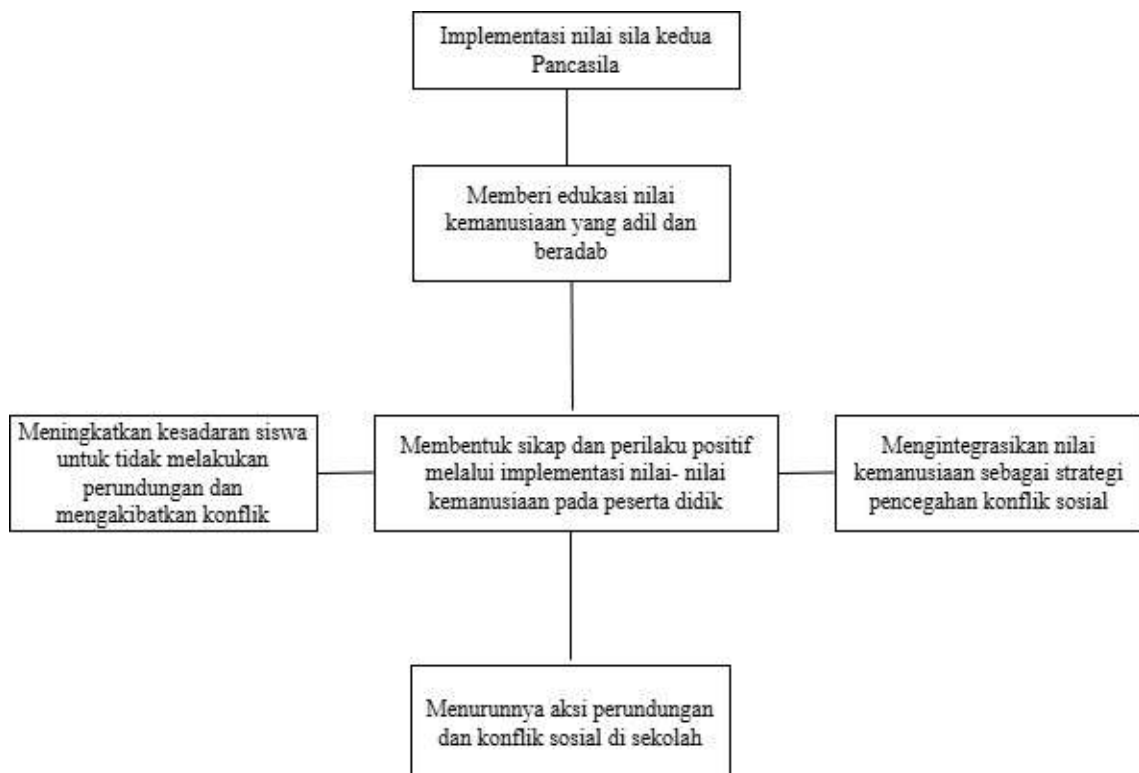
No	Judul	Peneliti	Tahun	Perbedaan	Hasil
1.	Implementation of Citizenship	Syaindah Wardina	2024	Meneliti nilai Pancasila	Pembelajaran PPKn

	Education Through Pancasila Values in Handling Bullying Cases			secara umum, belum focus pada sila kedua dan belum spesifik pada interaksi kelas SMA	berbasis nilai Pancasila meningkatkan empati siswa dan menurunkan perilaku <i>bullying</i>
2.	Analisis Pendidikan Moral Pancasila sebagai Upaya Pencegahan <i>Bullying</i> di Sekolah	Eri Susanto	2023	Bersifat studi literatur, tidak berbasis data lapangan dan tidak spesifik pada implementasi sila kedua	Pendidikan moral Pancasila berperan dalam membentuk budaya sekolah yang menolak <i>bullying</i>
3.	Analisis Implementasi Pendidikan Moral Pancasila dalam Pencegahan Tindak <i>Bullying</i> Siswa	Aji Prasetyo, Sutrisno	2025	Fokus pada jenjang sekolah dasar, bukan SMA	Pendidikan moral berbasis Pancasila melalui keteladanan guru dan pembiasaan efektif menekan <i>bullying</i>
4.	Upaya Menanggulangi Perilaku <i>Bullying</i> di SMA Negeri Palu	Kipli Sudirman	2023	Fokus pada penanggulangan bukan pencegahan berbasis nilai Pancasila	Konseling, sanksi, dan pemantauan efektif mengurangi <i>bullying</i> , tetapi ada kendala keterlibatan orang tua
5.	Pengaruh Pendidikan PPKn dalam mencegah Perilaku <i>Bullying</i>	Putri Fitria, Silaturrokhimi	2025	Menggunakan pendekatan kuantitatif, bukan kualitatif mendalam	Terdapat pengaruh negatif signifikan antara pemahaman PPKn dan perilaku <i>bullying</i>

6.	Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Pencegahan <i>Bullying</i>	Sari, Wahidin	2025	Fokus pada peran guru secara umum, belum spesifik pada implementasi sila kedua	Guru berperan penting melalui keteladanan dan intervensi langsung dalam pencegahan <i>bullying</i>
7.	Analisis Upaya Pencegahan <i>Bullying</i> di Sekolah Dasar melalui PKn	Khairunnisa, Suyanti, Yunita	2023	Dilakukan di Sekolah Dasar, bukan SMA dan belum focus pada sila kedua	PKn mampu membangun hubungan sosial harmonis dan mencegah <i>bullying</i>
8.	Perspektif Sila Kedua Pancasila dalam Penanganan <i>Bullying</i>	Raziqah Fardaniah	2024	Fokus nya hanya pada penanganan bukan pencegahan dan tidak spesifik pada konteks kelas	Nilai sila kedua meningkatkan empati, keadilan, dan perubahan perilaku siswa
9.	Pendidikan Kewarganegaraan dalam Program Sekolah Ramah Anak	Damayanti, Suryadi, Tanszhil	2024	Metode Penelitian menggunakan studi literatur belum berbasis data empiris lapangan	PKn mendukung lingkungan sekolah yang aman dan inklusif serta pencegahan <i>bullying</i>
10.	Implementasi Nilai Perdamaian dalam Pencegahan <i>Bullying</i>	Annisa, Habiby	2024	Fokus pada sekolah dasar dan nilai perdamaian, bukan sila kedua Pancasila	Pencegahan <i>bullying</i> belum optimal karena keterbatasan pemahaman guru

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibuat peneliti ini bertujuan untuk menerapkan perilaku yang terkandung pada nilai sila kedua Pancasila sebagai upaya pencegahan perundungan dan konflik sosial di lingkungan peserta didik. Dalam memberikan edukasi tentang dampak buruk aksi perundungan tersebut bisa menurun.



Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini diawali dengan implementasi nilai sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” sebagai landasan utama dalam upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Dari titik awal tersebut, memberikan edukasi mengenai nilai – nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada peserta didik. Edukasi ini kemudian diarahkan untuk membentuk perilaku positif melalui implementasi nilai – nilai kemanusiaan pada peserta didik. Proses pembentukan sikap ini didukung oleh dua komponen pendamping secara bersamaan, yaitu peningkatan kesadaran siswa untuk tidak melakukan perundungan

yang dapat mengakibatkan konflik, serta pengintegrasian nilai kemanusiaan sebagai strategi pencegahan konflik sosial.

Dengan diterapkannya seluruh langkah tersebut secara berkesinambungan, maka diharapkan akan tercapai hasil akhir yang menjadi tujuan utama penelitian ini, yaitu menurunnya aksi perundungan dan konflik sosial di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai sila kedua Pancasila bukan hanya bersifat teoritis, melainkan dapat diwujudkan secara praktis melalui edukasi dan pembiasaan perilaku positif. Keseluruhan alur kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan sebab – akibat yang logis, dimana penanaman nilai kemanusiaan sejak dini kepada peserta didik diyakini mampu menjadi solusi efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, harmonis, dan bebas dari tindakan perundungan dan konflik sosial.